

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Qanun ialah produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintahan Aceh sebagaimana bentuk Aceh menjalankan kekhususannya berdasarkan Undang Undang 11 Tahun 2006. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang Undang No 11 Tahun 2006 merupakan Lex Specialis, maka dapat mengesampingkan aturan yang terdapat di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 khususnya pada Pasal 15. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 269 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi Daerah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan undang-undang ini”. Dipertegas lagi dengan isi Pasal 241 ayat (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Qanun Jinayat mendapat pengecualian dari ketentuan ayat (1), (2), dan (3) Sehingga memungkinkan Qanun menerapkan aturan terkait hukuman cambuk. Dengan hal ini Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 yang mengatur hukum cambuk dalam hukum jinayat tidak bertentangan dengan Pasal 15 UU No 12 Tahun 2011 karena Qanun sendiri dibentuk dilandaskan dengan UU 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga hal ini mempertegas kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Qanun Jinayat. Sehingga dalam hal ini Qanun No 6 Tahun 2014 tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 di dalam Undang Undang 12 Tahun 2011.
2. KUHP merupakan sumber hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh Indonesia. Begitu pula di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini diketahui karena terdapat aturan yang menyatakan bahwa bagi masyarakat Aceh khususnya orang islam dengan sukarela tunduk terhadap Qanun Jinayat, akan tetapi bagi non muslim yang melakukan jarimah ia dapat memilih dan tunduk sukarela menggunakan Qanun

Jinayat. Sehingga dalam hal ini bagi Non Muslim dapat memiliki pilihan yang diberikan sesuai dengan isi pasal 129 ayat (1) Undang Undang 11 Tahun 2006. Maka keberlakuan KUHP di Aceh dapat dipastikan tetap digunakan sebagai sumber hukum pidana nasional bagi warga Non Muslim di Aceh. Hal ini juga dengan dasar ketentuan keberlakuan Qanun jinayat bagi Non Muslim di dalam Pasal 5 huruf c Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi di atur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014.” Sehingga perbuatan yang tidak diatur di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan diatur di dalam KUHP maka tetaplah menggunakan KUHP sebagai dasar hukumnya.

#### **4.2.Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi penegak hukum, apabila ingin meninjau suatu aturan yang berkaitan dengan Qanun Jinayat maka dapatlah menggunakan Undang Undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam pertimbangan, karena Undang Undang itulah dasar dari kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Bagi masyarakat, apabila ingin melakukan peninjauan aturan terkait Qanun Jinayat, maka haruslah mengkaji pula bahwa Qanun Jinayat didasarkan dari Undang Undang 11 Tahun 2006 sebagai bentuk kekhususan yang dijamin Negara Indonesia untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Bagi Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam, penulis menyarankan kepada pemerintah Aceh selaku penanggungjawab dalam hal pengaturan Qanun Jinayat untuk melakukan evaluasi Qanun dalam hal penyesuaian dan perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Hal ini agar selanjutnya dalam pelaksanaan Qanun telah didasari dengan berkembangnya kehidupan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam di masa sekarang dan akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Ali-Abubakar & Zulkarnain Lubis, 2019, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta, Kencana
- Fernando M. Manulang, *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*, 2016, Jakarta, KENCANA
- Nuruddin Hady, 2019, *Negara Kesatuan: meneguhkan kembali gagasan pendiri Negara*, Malang, Setara Press
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *HUKUM PIDANA*, Malang, Setara Press

### **Jurnal**

- Agus Salim, *Jarimah Khalwat Dalam Territorial Aceh (Analisis Penerapan KUHP Dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- Aharis Maburur, Rusjdi Ali Muhammad, dan Mohd. Din, *Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh - Indonesia Dan Brunei Darussalam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 1, (April, 2017), pp. 19-44
- Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civile
- Ahmad Bahiej, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006
- Ahmad Zuldi Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta
- Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh*, Jurnal penelitian hukum de jure, no: 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
- Andi Muhammad Asrun, Abdu Rahmat Rosyadi, dan Yennie K. Milono, *Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.

- 21, No. 2, (Agustus, 2019), Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pakuan
- Azumardi Azra, *Aceh Dan Syariat Islam*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014 M/1435 H, December 15, 2019
- Amsori & Jaelani, *Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional*, Vol. 4 , No. 2, Desember 2017, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- Andhika Yudha Pratama, *Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi*, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 28, Nomor 1, Pebruari 2015, Universitas Gadjah Mada
- Bayu Dardias Kurniadi, *Desentralisasi Asimeetris Di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada
- Dinia Rahayu Ritonga, *Studi Komparasi Tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Jinayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Qanun*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020
- Erick Miranda & Mohd Din, *Kajian Normatif Atas Pemberlakuan Hukuman Cambuk Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Non Muslim*, , JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 2, No.3 Agustus 2018, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
- Emy Hajar Abra, *Konstruksi Sistem Hukum Indonesia*, UNRIKA, Batam
- Endri, Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh NO. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Endri* Vol. 20, No. 1, (April, 2018), pp. 123-147., Universitas Gadjah Mada
- Gunawan A.Tauda, *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 4 Nov 2018, Universitas Khairun
- Ika Ariania Indriyani, *Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia, Masih Relevankah Konsep Negara Kesatuan*, *Journal of Social Politics and Governance* , Vol.1 No.1 Juni 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Jalil Abdul Salam, *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di Kota*

- Langsa), *Jurnal Justicia* Vol 4, No 2 (2019), UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Jamhir, *Hukum Pidana Di Provinsi Aceh Analisis Terhadap Dampak Penerapan Qanun Syari'at*
- Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, *Problem Demokratisasi Dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Orde Baru*, Masyarakat Indonesia, Vol. 38, No. 2, Desember 2012, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- M. Luqmanul Hakim, *Analisis Pasal 22 Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Uqubat Khalwat*, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2017
- Muhammad Iqbal dan Attarikhul Kabir, *Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh*, Legitimasi, Vol. 9 No.1, Januari-Juni 2020, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
- Mukhlis, *Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Volume 4 No. 1, Jurnal Ilmu Hukum Nyak Fadhlullah, *Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh:Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina*, IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 7, No. 1, November 2017, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Reynold Simanjuntak, *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perskreptif Yuridis Konstusional*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, Universitas Negeri Manado
- Saifullah M. Yunus, *Perbedaan Aantara Hukum Pidana Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Dengan Hukum Pidana Indonesia (KUHP)*, Legitimasi, Vol. 9 No.1, Januari-Juni 2020
- Sait Abdullah, *Desentralisasi: Konsep, Teori, dan Perdebatannya*, Jurnal Desentralisasi Vol. 6 No. 4 Tahun 2005
- Sri Nur Hari Susanto, *Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4, Nov 2019, Universitas Diponegoro
- Septi Nur Wijayanti, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor*

23 Tahun 2014 ,Media Hukum Vol 23 no 2, 2016 , Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- S. Endang Prasetyowati, *Meneropong Konsepsi Negara Kesatuan Dengan Sistem Otonomi Seluas-Luasnya*, KEADILAN PROGRESIF Volume 2 Nomor 2 September 2011, Jurusan Syariah STAI Yasba Kalianda
- Sofyan Hadi & Tomy M. Saragih, *Ontologi Desentralisasi Fiskal Dalam Negara Kesatuan* , Perspektif Volume XVIII No. 3 Tahun 2013 Edisi September, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)